

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 08 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Pasar Daerah di wilayah Kabupaten Demak telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar ;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu dibuat petunjuk pelaksanaan agar Peraturan Daerah dimaksud lebih aplikatif dan operasional ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI TH 2008 No.59, TLN RI No. 4844) ;
 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal. 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Klasifikasi adalah Pemecahan suatu kelas pasar, toko, kios dan tanah kedalam kelas-kelas bawahan berdasarkan ciri-ciri tertentu ;
- (2) Persetujuan Dasar adalah memberikan persetujuan atau ijin untuk dapat menempati atau berjualan di dalam los maupun luar los, menempati kios Pemerintah Daerah, menempati kios Swadaya, Pertokoan yang berada pada lingkungan wilayah Pasar – pasar Daerah Kabupaten Demak ;
- (3) Sewa adalah Pemanfaatan barang milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai ;
- (4) Rekomendasi adalah Naskah Dinas yang berisikan keterangan / penjelasan dari Kepala Dinas yang berkaitan dengan persetujuan menempati fasilitas yang berkaitan dengan pasar ;
- (5) Retribusi Pasar adalah Pembayaran yang dilakukan atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar yang disediakan / diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan Pihak Swasta ;
- (6) Petugas Pemungut Retribusi adalah Petugas yang mempunyai tugas untuk memungut Retribusi di wilayah Pasar tertentu.

BAB II

PERSETUJUAN DASARAN

Pasal. 2

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Demak mempunyai wewenang untuk :

- a. memberikan persetujuan bagi pemakai tempat berjualan di Dalam Los maupun di Luar Los , Kios PEMDA, Kios Swadaya atau Pertokoan yang karena suatu sebab tidak dapat melanjutkan kegiatan dan diganti orang lain dengan terlebih dahulu mengajukan Balik Nama ;

- b. memberikan persetujuan setiap pemakai dasaran di dalam pasar ;
- c. memberikan persetujuan setiap pemakai Pertokoan / Kios Pemerintah Daerah ;
- d. memberikan persetujuan setiap pemakai Pertokoan / Kios Swadaya ;
- e. menetapkan besarnya nilai jual Dasaran dan Pertokoan / Kios ;
- f. memberikan persetujuan perparkiran di lingkungan pasar ;
- g. memberikan persetujuan pengelolaan MCK/WC di kawasan lingkungan pertokoan dan pasar.

Pasal 3

- (1) Persetujuan pemakai tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) ;
- (2) Persetujuan menempati Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terbitkan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Demak ;
- (3) Terhadap pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya dengan besaran sebagaimana diatur pada Perda Kab. Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ;
- (4) Pemungutan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Demak.

BAB III

PENETAPAN KLASIFIKASI PASAR , KLASIFIKASI SEWA TOKO / KIOS DAN SEWA TANAH

Pasal 4

- (1) Pasar Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi I adalah Pasar yang dapat menampung pedagang lebih dari 450 (empat ratus lima puluh) pedagang dan dibuka setiap hari, yaitu :
 1. Pasar Bintoro.
 2. Pasar Buyaran.
 3. Pasar Sayung.
 4. Pasar Mranggen

5. Pasar Brambang
 6. Pasar Gajah
 7. Pasar Karanganyar
- b. Klasifikasi II adalah Pasar yang dapat menampung pedagang kurang dari 450 (empat ratus lima puluh) pedagang dan dibuka setiap hari, yaitu :
1. Pasar Wonopolo Dempet
 2. Pasar Jebor.
 3. Pasar Gebang.
 4. Pasar Wedung.
 5. Pasar Wonosalam.
 6. Pasar Ganepo
- c. Klasifikasi III adalah Pasar yang dapat menampung pedagang kurang dari 450 (empat ratus lima puluh) pedagang dan/atau hanya dibuka pada hari-hari tertentu, yaitu :
1. Pasar Guntur.
 2. Pasar Gading
 3. Pasar Gablok
 4. Pasar Sriwulan.
- (2) Pengecualian terhadap penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah pasar – pasar khusus sebagai berikut :
- a. Pasar Sepeda Mranggen.
 - b. Pasar Hewan Mranggen,
 - c. Pasar Hewan Banjarsari Buyaran.
- (3) Terhadap pungutan / penyetoran tempat berjualan / dasaran sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di kenakan retribusi dengan besaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 5


- (1) Toko / Kios dalam Pasar Daerah dibagi menjadi 5 klasifikasi sebagai berikut :
- a. Toko/Kios klasifikasi I meliputi :

1. Kios Bintoro Permai

2. Kios Bawah Pasar Bintoro
 3. Kios Joglo Barat
 4. Kios Pasar Karanganyar
 5. Kios Depan, samping Kanan Pasar Buyaran
 6. Kios Pasar Mranggen
- b. Toko/Kios klasifikasi II meliputi :
1. Kios Atas Pasar Bintoro
 2. Kios Depan Tembiring Jaya Indah
 3. Kios Pasar Jebor
 4. Kios Pasar Gajah
 5. Kios Depan, Pasar Sayung
 6. Kios Depan Pasar Mbrambang
- c. Toko/Kios klasifikasi III meliputi :
1. Kios Pasar Wonosalam
 2. Kios Belakang Tembiring Jogo Indah
 3. Kios Dalam Pasar Brambang
 4. Kios Depan Pasar Guntur
 5. Kios Samping Pasar Sayung
 6. Kios Depan Pasar Wedung
 7. Kios Belakang Pasar Buyaran
 8. Kios Pasar Hewan Banjarsari
- d. Toko/Kios klasifikasi IV meliputi :
1. Kios Belakang Pasar Wedung
 2. Kios Depan Pasar Gebang
- e. Toko/Kios klasifikasi V meliputi :
1. Kios Pasar Sriwulan
 2. Kios Tengah dan Belakang Pasar Gebang
 3. Kios Pasar Gading
- (2) Terhadap penggunaan pemanfaatan Toko / Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sewa dengan besaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 6

- (1) Tanah – tanah dalam wilayah Pasar dan Tanah - tanah yang dikuasai



Pemerintah Daerah dan dimanfaatkan untuk menjadi Pertokoan / Kios Swadaya dibagi menjadi 4 klasifikasi sebagai berikut :

- a. Tanah klasifikasi I meliputi :
 1. Tanah/lahan pada wilayah Pasar Bintoro
 - b. Tanah klasifikasi II meliputi :
 1. Tanah/lahan pada wilayah Pasar Buyaran
 2. Tanah /lahan pada wilayah Pasar Karanganyar
 3. Tanah/lahan pada wilayah Pasar Gajah
 4. Tanah/lahan pada wilayah Pasar Mranggen
 5. Tanah/lahan pada wilayah Pasar Sayung
 - c. Tanah klasifikasi III meliputi :
 1. Tanah/lahan pada wilayah Pasar Brambang
 2. Tanah/lahan pada wilayah Pasar Wonopolo Dempet
 3. Tanah/lahan pada wilayah Pasar Jebor
 4. Tanah/lahan pada wilayah Pasar Gebang
 5. Tanah/lahan pada wilayah Pasar Wedung
 6. Tanah/lahan pada wilayah Pasar Wedung Wonosalam
 7. Tanah/lahan pada wilayah Pasar Wedung Guntur
 - d. Tanah klasifikasi IV meliputi :
 1. Tanah/lahan pada wilayah Pasar Gading
 2. Tanah/lahan pada wilayah Pasar Gablok
 3. Tanah/lahan pada wilayah Pasar Sriwulan
- (2) Terhadap penggunaan / pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sewa dengan besaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB IV

TATACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 7

Tatacara Pelaksanaan Pemungutan retribusi di atur sebagai berikut :

- (1) Retribusi pelayanan Pasar di pungut oleh Petugas Penarik Retribusi dengan cara datang langsung kepada semua Wajib Retribusi ;
- (2) Petugas Penarik Retribusi di tunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas



Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Demak ;

- (3) Petugas Pemungut Retribusi menyetorkan kepada bendahara pembantu penerima retribusi ;
- (4) Bendahara pembantu penerima Retribusi menyetorkan kepada bendahara penerima Retribusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Demak ;
- (5) Bendahara penerima retribusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Demak menyetorkan ke KAS Daerah.


Pasal 8

Hal – hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Demak.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
Pada Tanggal 5 Maret 2012



Diundangkan di Demak
pada tanggal 5 Maret 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 8